



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang beranggotakan dari unsur Komisi yang terkait dan mencerminkan perimbangan jumlah Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 16);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Memperhatikan :

1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 perihal Penjadwalan Kegiatan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawabang kepala Daerah Tahun 2017;
2. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2017 hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 ;
3. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hari Senin tanggal 2 April 2018.
4. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hari Selasa tanggal 3 April 2018.
5. Usulan Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Nama-nama Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk duduk dalam Keanggotaan Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2017.
6. Rapat Internal DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai Penetapan Pansus LKPJ Tahun 2017 hari Selasa Tanggal 3 April 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Meneliti, mempelajari, mendalami dan membahas LKPJ Kepala Daerah;
 2. Mendalami konsistensi antara APBD dengan substansi LKPJ Kepala Daerah;
 3. Dalam hal diperlukan Panitia Khusus dapat melaksanakan studi banding/konsultasi ke daerah yang memiliki pengalaman inovatif dalam pembahasan LKPJ serta melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
 4. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk rancangan Keputusan DPRD tentang catatan dan rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2018.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 3 April 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur
Nomor : 3 Tahun 2018
Tanggal : 3 April 2018
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka
Pembahasan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Tahun 2017.

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1.	Markaban	Ketua	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Mahrup	Sekretaris	Partai Amanat Nasional
3.	Abdul Gafur, SE	Anggota	Partai Hati Nurani Rakyat
4.	Jamil Akbar, SE	Anggota	Partai Amanat Nasional
5.	Rusdianto. MS	Anggota	Partai Amanat Nasional
6.	Muhammad Nurdin	Anggota	Partai Amanat Nasional
7.	Nugraha Setiawan,S. IP	Anggota	Partai Amanat Nasional
8.	Firmansah Ayusda,S.Pd.I	Anggota	Partai Amanat Nasional
9.	Hj. Sri Ningsih Puspita, SE	Anggota	Partai Amanat Nasional
10.	Nurhidayah	Anggota	Partai Amanat Nasional
11.	Desmayerti	Anggota	Partai Hati Nurani Rakyat
12.	Drs. H.Mustakim	Anggota	Partai Karya Demokrasi Nasional
13.	Joyo Kamin	Anggota	Partai Karya Demokrasi Nasional
14.	Yudi Hariyanto, EY	Anggota	Partai Karya Demokrasi Nasional
15.	Ermeida Siringo Ringo	Anggota	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
16.	Suroto, SE	Anggota	Partai Bulan Bintang Indonesia
17.	Ahmad Fadillah, SE	Anggota	Partai Bulan Bintang Indonesia

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SERETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Kepala Bagian Hukum dan Persidangan

ROSBENY CANDRA, S.H
Nip. 197605162002121003

